



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0013/ISPNF/419.104/2020

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : DWP KELURAHAN MANISRENGGO, YAYASAN PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara : JL. KEBANGKITAN NO.1B NO. 01, MANISRENGGO, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 220.004.202.784
4. Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA MANISRENGGO
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. KEBANGKITAN NO 07, KEL. MANISRENGGO, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 7 Juli 2020
a.n. WALIKOTA KEDIRI



91E772



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>



FORM HALAMAN BELAKANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA MANISRENGGO
Lokasi Satuan Pendidikan : JL. KEBANGKITAN NO 07, KEL MANISRENGGO, KEC.
Program Layanan : KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan	KBLI	Keterangan
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK	85132	TK DHARMA WANITA MANISRENGGO



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI
Nomor : 1516 /II04.4/E.5.83

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK DHARMA WANITA MANISRENGGO
Oleh Yayasan DHARMAWANITA di Ketamadya Kediri

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

Memoranda : Surat Permohonan Ketua Yayasan DHARMAWANITA
Tanggal 22 - 10 - 1983 Nomor : 05/DW/83

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wilayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan DHARMAWANITA telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. DHARMAWANITA MANISRENGGO Ketamadya Kediri
Sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut ;

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No.275/IO4.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kediri - Kota Tanggal 24 - 10 - 1983 No. 872/II/04.41/J6-83

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin Kepada Yayasan DHARMAWANITA Untuk mendirikan Sekolah TK, DHARMAWANITA MANISRENGGO dengan alamat : Ds. Manisrenggo Kediri

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mengetaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : K E D I R I
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1983

Kepala Kantor Dep. Pendidikan & Kebudayaan
Ketamadya Kediri



Tembusan Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Dep. Dik Bud Prop Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Dep Dik Bud Kecamatan
3. A r s i p , -